



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER  
DINAS PENDIDIKAN

Jalan dr. Subandi 29 Kotak Pos 181 Telp. (0331) 420298, 487028  
J E M B E R

KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER  
Nomor : 421.1/ 2438 /413/2015

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JEMBER

- Membaca** : Surat Permohonan dari Yayasan Pembina Pendidikan Dasmen " PGRI " Nomor : 140/E.1/YPLP-PCRI/TKVI/2015, tanggal : 24 Juni 2015
- Menimbang** : Bahwa Yayasan tersebut di atas dan lembaga pendidikan yang akan didirikan telah memenuhi persyaratan administrasi yang berlaku dan dipandang perlu memberikan Izin Pendirian.
- Menata** :  
1. Undang - Undang Nomor 20 tahun 2003, tentang SISDIKNAS  
2. Undang - Undang Nomor 32 tahun 2004, tentang Otonomi Daerah ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah ;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Bidang Pendidikan Nasional ;  
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009, tentang Pendidikan Usia Dini ;  
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan ;  
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2013, Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan ;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2013, tentang Standar Pelayanan Minimal ;  
9. Permendikbud Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah ;  
10. Perda Kabupaten Jember Nomor 2 tahun 2007, tentang Penyelenggaraan Pendidikan ;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** :

- Memberi ijin kepada  
a. Nama Yayasan : **YPLP DASMEN " P G R I "**  
b. Alamat : Jln. Semangka No. 7 Jember  
c. Tgl/No.Akta Notaris : **25 Februari 2013 / Nomor : 13**

**Untuk mendirikan dan menyelenggarakan TAMAN KANAK - KANAK**

- a. Nama TK : **TK PGRI " ALAMANDA "**  
b. Alamat : Dsn. Curahcabe, Ds. Gambirono, Kec. Bangsalsari  
c. Berdiri mulai : **03 Juli 2015**  
d. Nomor Statistik : **00.2.05.24.05.033**

**KEDUA**

- Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan - ketentuan Penyelenggaraan TK Swasta akan diatur sesuai dengan Permendikbud Nomor 36 Tahun 2014 :

**KETIGA**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di : **JEMBER**

Pada tanggal : **03 Juli 2015**

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Jember



**Drs. BAMBANG HARIONO, MM**

Pembina Utama Muda

NIP. 19620131 198201 1 005